



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1172/ PDT/ 2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. Dewi Indahwati, lahir di Jakarta pada tanggal 14 November 1959, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Tengah No. 40, RT.018/RW.004, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi, S.H., Budi Setiawan, S.H., Ibnu Muhayar, S.H., Romi Ramanda, S.H., M.H., Tondi Madingin A.N. Situmeang, S.H., Idham Punche Gayo, S.H., dan Dewa Putu Putra Pradana, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada BUDI & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Perkantoran Rich Palace, Jalan Meruya Ilir Raya, Nomor 36-40, Blok E6, Lt. 4 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Panglima Tentara Indonesia Cq. Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia Cq. Direktur Topografi Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Jl. Kalibaru Timur V No. 47, RT/RW.7/10, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kolonel Chk Hendy Wahyudi Iskandar, S.H., M.H., Letkol

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1172/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk Sony Octavanus, S.H., M.A.Iss., Mayor Chk Hendi Susandi, S.H., Mayor Chk Riki Ariansyah, S.H., Kapten Chk Dhion A., S.H., Kapten Chk Abyadh B., S.S.T.Han., S.H., Kapten Chk C. Sagala, S.S.T.Han., S.H., Letda Chk (K) Sandra Viani Aseri, S.H., Letda Chk M. Rizky Royhan, S.H., dan Serka Jasa Mas Mulia, S.H., kesemuanya anggota TNI AD yang berkantor di Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat Jl. Manunggal Raya No. 101, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Selaparang Kav. 8, Kelurahan Gn. Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H., Timbul Hari Mukti, S.H., M.H., Machmur Kharis, Fenny Novita, S.H., Alya Yudityastri, S.H., dan Wisnu Jaya Surya Putra, S.H., M.H., kesemuanya ASN pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. Gubernur DKI Jakarta Cq. Walikota Jakarta Pusat Cq. Camat Cempaka Putih Cq. Lurah Cempaka Putih Timur, beralamat di Jl. Cemp. Putih Tengah No. 13, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakli oleh Shinta Purnama Sari, ST. NIP.197605122010012012 dalam jabatannya selaku Kepala Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kota

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1172/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat dan telah memberikan Kuasa kepada : Ani Suryani, S.H., M.A., Ragil Prasetya, S.H., Made Suarjaya, S.H., M.H., Luh Agustini, S.H., Nur Lila Muhammad, S.H., dan Candra Bayu Hermawan, semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkantor pada Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang I No. 1, Jakarta Pusat, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 1172/PDT/2023/PT.DKI, tanggal 27 Nopember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 1172/PDT/2023/PT.DKI, tanggal 28 Nopember, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 23 Juni 2023 dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 23 Juni 2023 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1172/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.440.000,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 22 Juni 2023 tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor: 125/SRT.PDT.BDG/2023/PN Jkt.Pst, Jo 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 5 Juli 2023;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2023, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 04 Agustus 2023 dan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2023, Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II ,

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1172/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2023 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 609/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Juli 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 07 Agustus 2023 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing tertanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding maupun kepada Para Terbanding dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 22 Juni 2023 dengan Nomor: 609/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1172/PDT/2023/PT DKI



- Menyatakan menghukum semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding-I dahulu Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 609/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2023.
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara aquo.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta mencermati berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 609/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tanggal 22 Juni 2023, memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara serta semua surat-surat yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi pada pemeriksaan di Tingkat banding, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama, dengan alasan bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1172/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam menjatuhkan putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tanggal 22 Juni 2023, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: UU No. 20 Tahun 1947, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 4 Tahun 1996, KUHPerdata/ Burgerlijk Wetboek Stb. No. 23 Tahun 1847, Reglemen op de Rechtsvordering (RV)/ Reglemen Acara Perdata Stb. No. 63 Tahun 1849 dan Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 609/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tanggal 22 Juni 2023
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1172/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami: H. Yulman, SH., MH., selaku Ketua Majelis, Istiningasih Rahayu, SH.,M.Hum., dan Chrisno Rampalodji, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Afrienda, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Istiningasih Rahayu, SH.,M.Hum.

H. Yulman, SH., MH.

2. Chrisno Rampalodji, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Afrienda, SH., MH.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1172/PDT/2023/PT DKI